



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 / 05 / DPRD-BLG / TAHUN 2019

TENTANG

PENUTUPAN MASA SIDANG KE- I (KESATU) DAN
PEMBUKAAN MASA SIDANG KE- II (KEDUA)
TAHUN PERSIDANGAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan berakhirnya Masa Sidang Ke- I (KESATU) Tahun 2019 dan memasuki Masa Sidang Ke- II (KEDUA) Tahun Persidangan 2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penutupan Masa Sidang Ke- I (KESATU) dan Pembukaan Masa Sidang Ke- II (KEDUA) Tahun Persidangan 2019 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta sesuai dengan Program / Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan : - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara Penutupan Masa Sidang Ke-I (Kesatu) dan Pembukaan Masa Sidang Ke-II (Kedua) Tahun Persidangan 2019, Tanggal 7 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENUTUPAN MASA SIDANG KE- I (KESATU) DAN PEMBUKAAN MASA SIDANG KE- II (KEDUA) TAHUN PERSIDANGAN 2019 ;
- KESATU :** Penutupan Masa Sidang Ke-I (KESATU) dan Pembukaan Masa Sidang Ke-II (KEDUA) Tahun Persidangan 2019 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 7 Mei 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Ketua,

II. ABIDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

Wakil Ketua,

SYABIRIN, SH

Wakil Ketua,

M. NOR ISWAN, S. Pd